



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022**

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SORONG SELATAN,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak;

- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sorong Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sorong Selatan;

- MENINGAT** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KORESPONDENSI		
SIKSA	AMBIKUN	KEJANGBUNGAN
		

Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SORONG SELATAN.



PABRIK KORDINASI		
SEKSI	STRUKTUR	KABAG HUKUM
		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
4. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sorong Selatan.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan.

PANGKALAN TUNASI		
SURABAYA	ASPOL	KABUPATEN
		

10. Bidang adalah Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang layanan bagi perempuan dan

PARAFKORDINASI		
SUKDA	ASISTEN	KABAGHURUKAN
		

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 5

UPTD PPA melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan penyelenggaraan layanan;
- c. penyiapan pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan layanan;
- d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

PARAF KOORDINASI		
STAF	ASISTEN	NABAGHUBUNGA
		

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPTD PPA;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan data korban;
 - pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

PADA KOORDINASI		
SEKSI	ASISTEN	KABAGHURUM
9		9



- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan :
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumas sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di semua tingkatan;
 - d. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - e. Kementerian Agama Kabupaten dan Propinsi;
 - f. Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - g. Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Dan Anak;
 - h. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. institusi lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 11

Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

PADA MINGGU		
SERDA	ASISTEN	KADAGNUNDA
		

peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 23

Pendanaan yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Sember dana lain yang tidak Mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan

PARAF KOORDINASI		
SEMDA	ASISTEN	KABAG HUKUM
		

tugas dan fungsi sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 14 NOVEMBER 2022
BUPATI SORONG SELATAN, 4



~~SAMSUDIN ANGGIHULI~~

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, 4



DANCE NAUW


BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 21

Lampiran Peraturan Bupati Sorong Selatan


Nomor : 24

Tanggal : 14 NOVEMBER 2022

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022**



BUPATI SORONG SELATAN, 4



SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, 4



DANCE NAUW

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 21